

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN
DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian IV dari anggaran Republik Indonesia mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954, Nomor 41 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

- | | |
|---|------------------|
| 4.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan | Rp. 41.008.600,- |
| 4.2. Thesauri Negara, ditambah dengan | Rp. 79.987.800,- |
| 4.3. Jawatan Angkutan Negeri, ditambah
dengan | Rp. 75.800,- |
| 4.5. Jawatan Pajak, ditambah dengan | Rp. 490.500,- |
| 4.6. Majelis Pertimbangan Pajak, ditambah
dengan | Rp. 2.600,- |